

**PERAN NEGARA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL¹
Oleh: George Lucky Kaparang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional menurut GATT dan WTO dan bagaimana peranan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO dan GATT memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa terdapat dua kategori forum penyelesaian dalam GATT dan WTO, yaitu: Jalur Non-yudisial (Negosiasi dan Konsultasi, Good office, Mediasi, dan Konsiliasi), Jalur Yudisial penyelesaian dalam bentuk formal yang melibatkan pihak ketiga dapat berupa Arbitrase atau *Judicial Settlement*. 2. Peran Negara dalam kasus sengketa dagang internasional melalui World Trade Organization adalah tugas diplomasi, yang mana diplomasi tersebut dilakukan sebelum dan sesudah dibuat, maka Indonesia berhak untuk tidak tunduk terhadap aturan yang dibuat dinegara lain. Prospek penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia dapat memenangkan suatu sengketa dari negara yang melanggar hukum internasional melalui pelanggaran terhadap TRIPS, TBT, serta GATT. Kata kunci: perdagangan internasional; peran negara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prakteknya, kerjasama antar negara di bidang perdagangan internasional sering tidak berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana terdapat suatu negara yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan WTO. Oleh karena itu, didalam GATT/WTO terdapat aturan tentang

tata cara penyelesaian sengketa. Sistematis pengaturan penyelesaian sengketa GATT diatur dalam Pasal XXII dan Pasal XXIII. Pasal XXII berjudul *consultation* dan Pasal XXIII berjudul *nullification or impairment*.³

Mekanisme penyelesaian sengketa mulai disempurnakan lagi pada perundingan Uruguay yang mencakup seluruh substansi dari sistem GATT. Perjanjian mengenai penyelesaian sengketa disebut dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau (DSU) yang merupakan penyempurnaan dari aturan GATT. Berdasarkan Pasal 3 DSU para anggota WTO menegaskan ketaatan mereka pada peraturan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional sendiri juga tidak lepas dari peranan suatu negara yang ada di dalamnya, dimana negara sendiri merupakan subyek hukum internasional. Negara sebagai suatu subyek memiliki peranan atau fungsi secara garis besar yaitu membuat undang-undang (legislatif), menjalankan undang-undang (eksekutif) dan mengawasi pemerintah (yudikatif).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional menurut GATT dan WTO?
2. Bagaimana peranan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional ?

C. Metode penulisan

penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Menurut GATT dan WTO

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh suatu lembaga internasional baru, World Trade Organization atau selanjutnya disingkat WTO, yang berkedudukan di Jenewa, Switzerland mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harord Anis, SH, M.Si, MH; Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101227

³ H.S.Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002, hlm. 34.

telah diterapkan sejak didirikannya *General Agreement on Tariff and Trade* atau selanjutnya disingkat GATT pada tahun 1947.⁴

GATT adalah suatu sistem, suatu forum dan suatu lembaga internasional dibidang perdagangan. Sistem tersebut mulai diwujudkan tahun 1947 dan mulai beroperasi tahun 1948. GATT berfungsi sebagai suatu kontrak antara semua pihak peserta perjanjian untuk memenuhi aturan main yang telah di sepakati bersama. Walaupun GATT belum lengkap dan sempurna tetapi cakupannya bersifat komprehensif. Sebagai suatu perjanjian yang dicapai melalui suatu negosiasi maka perjanjian GATT mengandung banyak kompromi yang mencerminkan kepentingan yang berbeda diantara Negara peserta perundingan.

Karena itu, maka sebagai suatu perjanjian yang diwujudkan melalui negosiasi dan kompromi, perjanjian GATT merupakan hal yang kompleks.⁵

Disepakatinya GATT didasarkan pada hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan penemuan kebutuhan, pemanfaatan sumber daya dunia seutuhnya serta memperluas produksi serta pertukaran barang.

Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tariff dan hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.⁶

Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan (*round*). Delapan putaran perundingan yang telah diselesaikan yakni Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), The Dillon Round (1960-1961), The Kennedy Round (1964-1967), Tokyo Round (1973-1979) dan terakhir Uruguay Round (1986-1994) Dalam GATT, perselisihan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan perantara

CONTRACTING PARTIES (organ utama GATT yang terdiri dari Negara-negara anggota yang bertindak bersama-sama). Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan maka akan diserahkan kepada *CONTRACTING PARTIES* sendiri yang kemudian akan melakukan penyelidikan, dan memberikan rekomendasi atau putusan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktek *CONTRACTING PARTIES* dalam memutuskan perselisihan tersebut dibantu oleh sebuah panel yang terdiri dari para ahli. Atas dasar temuan panel inilah *CONTRACTING PARTIES* memberikan rekomendasi atau putusan.⁷

Perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek pembaharuan norma-norma GATT yakni aspek procedural. Aspek substantive yang erat kaitannya dengan aspek procedural, sehingga perbaikan aspek yang satu harus diimbangi dengan perbaikan aspek yang lainnya. Perbaikan aspek procedural harus tidak akan membangkitkan kepatuhan Negara anggota untuk menggunakan sarana penyelesaian sengketa GATT apabila dirasakan bahwa aturan-aturan substantifnya sudah tidak dapat diterima lagi. Demikian pula perbaikan aspek substantive tidak dengan sendirinya akan menjamin kepatuhan, apabila tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang baik dan efektif. Sistem penyelesaian sengketa yang telah melembaga dan mengandung prosedur yang telah rinci menjadi bagian integral dari suatu lembaga internasional yang bertanggungjawab "mengadministrasikan" perjanjian tersebut dan menjadi forum untuk pelaksanaan dan pengelolaan perjanjian itu. Penguasaan yang lengkap dari GATT dan WTO memerlukan pula penguasaan tentang prosedur penyelesaian sengketa. Namun untuk menguasai system penyelesaian sengketa GATT dan WTO secara lengkap memerlukan pula penguasaan aturan main yang berlaku dan identifikasi dari aspek aturan main tersebut yang mungkin dapat menjadi sumber sengketa.⁸

Dalam konteks masyarakat internasional secara umumnya, masyarakat internasional memberikan peluang untuk melakukan

⁴ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO : Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hal. 89

⁵ *Ibid* hal.97

⁶ *Ibid* hal.134

⁷ Kartadjeomona HS, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta hal. 96

⁸ *Opcit*, hal 126

penyelesaian sengketa antar negara melalui berbagai cara. Sengketa antar negara dapat diatasi melalui proses politis- diplomatik yakni secara non-yudisial atau sebagai alternatif, dapat pula dilaksanakan dalam forum tribunal (hukum). Rincian dari kedua kategori forum dan variasi dari ciri dalam metode penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat dalam uraian dibawah ini :⁹

A. Jalur Non-Yudisial

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan melalui proses politis-diplomatis. dalam bentuk yang lebih fleksibel, serta dengan ketentuan prosedural yang lebih luwes, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa sendiri tanpa keterlibatan pihak lain yakni melalui proses negosiasi. Dengan proses maka sengketa diselesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang berdasarkan atas pertimbangan politis antara pihak yang bersengketa dengan menggunakan mekanisme diplomatik. Cara penyelesaian sengketa yang diselesaikan antara pihak yang bersengketa sendiri, walaupun dibantu dengan pihak ketiga yang dapat berupa good offices, mediasi atau konsiliasi.

1) Negosiasi dan Konsultasi Proses negosiasi dengan bentuk yang luwes tersebut memang merupakan salah satu aspek dari kegiatan sistem GATT dan WTO yang terpenting. Dalam kenyataan sebenarnya, sebagai sistem GATT dan WTO merupakan forum negosiasi yang berfungsi setiap waktu. Dalam prosedur GATT ada mekanisme konsultasi yang merupakan aspek khusus dari mekanisme negosiasi. Dalam sistem GATT, konsultasi dalam rangka proses penyelesaian sengketa mengandung arti formal karena secara eksplisit terdapat dalam Pasal XXII perjanjian GATT walaupun dalam pelaksanaannya proses konsultasi bentuknya dapat berupa proses yang

sangat informal dan tidak terlihat oleh pihak lain.

- 2) Good Offices Good Offices merupakan cara penyelesaian sengketa dalam bentuk yang non-yudisial dengan bantuan pihak ketiga yang dianggap netral. Pihak ketiga yang melakukan kegiatan good offices bertindak sebagai pihak yang mendorong agar pihak yang bersengketa mengambil langkah konkret kearah penyelesaian secara damai tetapi tidak turut dalam proses perundingan.
- 3) Mediasi Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pihak ketiga juga turut dalam proses perundingan untuk penyelesaian sengketa tetapi pengambilan keputusan tentang penyelesaian sengketa berada dalam pihak yang bersengketa.
- 4) Konsiliasi Dalam hal konsiliasi, pihak ketiga merupakan pihak yang diminta menjadi *a commission of persons* yang tugasnya adalah untuk menjelaskan fakta yang berkaitan dengan sengketa dan menyusun laporan yang isinya mencakup usulan mengenai penyelesaian yang dianggap dapat diterima walaupun usulan tersebut tidak mengikat.

B. Jalur Yudisial

Penyelesaian sengketa dalam bentuk yang jauh lebih formal dan yang secara langsung aktif melibatkan pihak ketiga dapat berupa arbitrase atau berupa judicial settlement. Dengan menggunakan jalur ini maka hasil dari proses penyelesaian sengketa yang ditempuh ditetapkan oleh pihak ketiga dan berlaku secara mengikat. Dengan demikian maka jalur ini merupakan jalur yudis. Penyelesaian sengketa yang dipilih melalui jalur arbitrase maupun jalur judicial settlement merupakan jalur yudisial yang sifatnya suatu tribunal. Kesimpulan Mekanisme penyelesaian sengketa GATT dan WTO ditinjau dari hukum ekonomi internasional dapat dilakukan melalui 2 cara yakni non-yudisial dan yudisial. Non-yudisial

⁹ Kartadjoemen HS, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, UI Press, Jakarta, 2007 hal. 85

meliputi negosiasi, mediasi, good efficer, konsiliasi sedangkan yudisial dapat dilaksanakan melalui arbitrase atau judicial settlement.¹⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini pada intinya mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian terlebur ke dalam aturan WTO.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 22 dan 23 GATT memuat ketentuan-ketentuan yang sederhana. Pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi bilateral (*bilateral consultation*) atas setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT (*with respect to any matter affecting the operation of this agreement*). Pasal 23 mengandung pengaturan yang lebih luas.¹¹

Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota *The World Trade Organization* (WTO). Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.

Sebagai "gigi taring" *World Trade Organization* (WTO), *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) diharapkan cukup membuat negara-negara anggotanya takut melanggar ketentuan yang telah disepakati. DSM merupakan unsur utama dalam mewujudkan pengamanan dan keterdugaan (*predictability*) system perdagangan multilateral.

Dalam *Final Act* telah disetujui bahwa negara-negara anggota WTO tidak akan menerapkan "hukum rimba" dengan jalan mengambil tindakan unilateral terhadap negara yang dianggap telah melanggar aturan perdagangan multilateral. Setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui DSM, yang ditetapkan pada bulan April 1994. Penyelesaian sengketa dengan segera (*prompt*) sangat penting bagi efektifnya fungsi WTO.

Dalam WTO hanya ada satu *Dispute Settlement Body* (DSB) yang berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam *Final Act*. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membentuk panel-panel, menyetujui panel dan perkara banding, mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi, serta menjatuhkan penghukuman dalam hal ada pihak yang tidak melaksanakan rekomendasinya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa melalui DSM adalah sebagai berikut:

▪ **Konsultasi**

Sesuai dengan maksud utama DSM-WTO untuk mencapai penyelesaian yang positif, penyelesaian sengketa yang diterima oleh kedua belah pihak sangat diutamakan.¹² *Konsultasi merupakan langkah awal yang sangat dianjurkan dalam DSU. Pada konsultasi ini diperbolehkan juga untuk mengikutsertakan pihak ketiga. Untuk mengefektifkan proses konsultasi, pihak yang bersangkutan harus memberikan pertimbangan yang layak dan juga kesempatan yang sama untuk berkonsultasi kepada pihak lain. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dari sejak tanggal permintaan.*¹³

Ada perkembangan dan pengaturan baru mengenai hal ini. Pertama, adalah diterimanya suatu prinsip yang dikenal dengan nama

¹² agus Brotosusilo, "Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO", makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996

¹³ Oka Pangestu, "Tahap Penyelesaian Sengketa WTO", dalam <http://okapangestu.blogspot.com/2010/03/tahap-penyelesaian-sengket-wto.html>, diakses 10 mei 2019

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Op Cit*, hlm 132.

“otomatisasi” (*automaticity*). Kedua, *the understanding* menetapkan waktu sepuluh hari bagi negara termohon untuk menjawab permohonan negara pemohon untuk berkonsultasi.¹⁴

▪ **Jasa Baik, Konsiliasi, dan Mediasi**

Ini adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga, prosedurnya dilaksanakan secara sukarela, dalam pelaksanaannya sifatnya rahasia.

Kemungkinan melakukan jasa baik, konsiliasi, dan mediasi:

1. Apabila konsultasi atau negosiasi gagal, dan apabila par pihak setuju maka sengketa mereka dapat di serahkan pada Dirjen WTO. Dalam tahap ini Dirjen WTO akan memberikan cara penyelesaiannya melalui jasa baik, konsiliasi, atau mediasi.
2. Apabila negara termohon tidak memberikan jawaban positif terhadap permohonan konsultasi dalam jangka waktu 10 hari, atau apabila negara tersebut menerima permohonan konsultasi namun penyelesaiannya gagal dalam jangka waktu 60 hari maka negara pemohon dapat meminta DSB untuk membuka suatu panel.¹⁵

▪ **Pembentukan Panel**

Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya terakhir dan sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa menurut WTO. Perjanjian WTO menyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi badan tersebut dilaksanakan oleh *the WTO General Council*, harus mendirikan suatu panel dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya permohonan, kecuali ada konsensus para pihak untuk membatalkannya.

Persyaratan-persyaratan pendirian *panel* dan wewenangnya diatur dalam *the understanding*.¹⁶ *The Understanding* telah merumuskan *standard terms of reference* yang member mandate kepada panel untuk memeriksa gugatan berdasarkan persetujuan yang berkaitan, dan menghasilkan temuan yang akan membantu DSB menyusun rekomendasi atau membuat keputusan sesuai dengan

persetujuan terkait. Dalam hal para pihak yang berpekar setuju, panel dapat menjalankan tugasnya berdasarkan *terms of reference* lain.¹⁷ Fungsi panel utamanya adalah membantu DSB melaksanakan tanggung jawabnya sebagai badan penyelesaian sengketa WTO. Secara spesifik fungsi panel tersebut adalah :

1. Membuat penilaian terhadap suatu sengketa secara objektif dan menguraikan apakah suatu pokok sengketa bertentangan atau tidak dengan perjanjian-perjanjian WTO (*covered agreements*).
2. Merumuskan dan menyerahkan hasil-hasil temuannya yang akan dijadikan bahan untuk membantu DBS dalam merumuskan rekomendasi atau putusan.¹⁸

▪ **Pemeriksaan Banding**

DSM-WTO menyediakan kemungkinan untuk banding kepada pihak yang tidak dapat menerima laporan panel. Namun keberatan yang dapat dikemukakan terbatas pada masalah hukum yang dikemukakan dalam laporan, dan interpretasi hukum yang diterapkan dalam panel.¹⁹ Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang muncul.²⁰

▪ **Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi**

Implementasi putusan dan rekomendasi dapat dianggap sebagai masalah yang sangat penting di dalam proses penyelesaian sengketa. Isu ini akan menentukan kredibilitas WTO, termasuk efektivitas dari penyelesaian sengketa WTO itu sendiri. DSB dalam jangka waktu 30

¹⁷ Agus Brotosusilo, “Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996

¹⁸ Oka Pangestu, “Tahap Penyelesaian Sengketa WTO”, dalam <http://okapangestu.blogspot.com/2010/03/tahap-penyelesaian-sengket-wto.html>, diakses 10 mei 2019

¹⁹ Agus Brotosusilo, “Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO”, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996

²⁰ Dian Triansjah Djani, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Deplu-Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2002, hlm 47.

¹⁴ *Op Cit*, hlm 143.

¹⁵ Oka Pangestu, “Tahap Penyelesaian Sengketa WTO”, dalam <http://okapangestu.blogspot.com/2010/03/tahap-penyelesaian-sengket-wto.html>, diakses 10 mei 2019

¹⁶ *Op Cit*, hlm 145.

hari sejak laporan tersebut dikeluarkan. Apabila jangka waktu ini dianggap tidak mungkin dipenuhi, maka para pihak diberi jangka waktu yang lebih wajar (*reasonable period of time*) untuk melaksanakannya.

Tindakan kompensasi (ganti rugi) atau penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya tersebut sifatnya adalah sementara. Apabila penangguhan ini dimintakan, pihak lainnya dapat menegosiasikannya dalam jangka waktu yang pantas. Namun, apabila dalam jangka waktu yang pantas ini tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat meminta arbitrase untuk menyelesaikannya.

B. Peranan Indonesia Dalam Sengketa Perdagangan Internasional

Undang-Undang No.7 tahun 1994 Pasal XIII yang dimuat dalam lembaran Negara No. 57 thn. 1994, serta penjelasannya dalam Tambahan lembaran Negara No. 3564. Secara makro, seluruh isi perjanjian WTO telah masuk dalam sistem hukum positif dan badan hukum Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis wajib mentaati ketentuan hukum ekonomi. Untuk menentukan sumber sengketa GATT mensyaratkan adanya "multification" atau "impairment".

Penyebab terjadinya sengketa dagang antara lain negara maju dengan berkembang adalah adanya kecenderungan dari negara berkembang dalam untuk mencari jalan pintas yang didasarkan pada peningkatan ekonomi nasional untuk kepentingan perdagangan internasional, sehingga beberapa aturan/perjanjian yang telah disepakati sering dilanggar. Ketentuan WTO mengenai sengketa bagi Negara berkembang memungkinkan meminta *good offices* kepada dengan Prosedure khusus, konsultasi negara anggota harus memberikan perhatian khusus, memasukkan sekurang-kurangnya satu panelis dari negara berkembang.²¹

Peran Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional, penulis mengangkat contoh kasus :

Kasus Mobil Nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa

²¹

<http://marullohtekindustri.blogspot.com/2012/06/penyel-esaian-sengketa -secara.html> diakses pada pukul 13:58 WITA tanggal 27/02/2019

Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timor bagai hilang ditelan bumi.²²

Dengan duduk perkara sebagai berikut :²³

Lahirnya mobil Timor sebagai mobil nasional menimbulkan polemik dan akibat hukum yang sangat besar, khususnya di bidang ekonomi dunia. Timor memperoleh banyak kemudahan dan perlakuan khusus/istimewa. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang memaksakan untuk mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang sesungguhnya merusak tatanan mekanisme pasar. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korean International Automotive (KIA) dinilai sebagai bentuk diskriminasi hukum di bidang perekonomian dunia. Salah satu negara pengekspor produk otomotif yaitu Jepang kemudian melakukan pengaduan/gugatan ke World Trade Organization (WTO).

Gugatan Jepang bermula dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1996 yang menunjuk PT Timor Putra Nasional sebagai pionir yang memproduksi Mobnas. Namun, karena belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka keluarlah Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional yang membolehkan PT Timor Putra Nasional untuk mengimpor mobil nasional yang kemudian diberi merek "Timor" dalam bentuk jadi atau *completely build up* (CBU) dari Korea Selatan.

²² <https://bisnis.tempo.co/read/1114737/tiga-kasus-sengketa-dagang-indonesia-yang-berakhir-di-meja-wto/full&view=ok> diakses pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 13:44 WITA

²³ <http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/02/analisis-kasus-mobil-nasional-timor.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2009 Pukul 13:55 WITA

Hak istimewa atas pajak dan bea terhadap PT Timor Putra Nasional diberikan dengan syarat menggunakan komponen lokal hingga 60% dalam tiga tahun sejak mobil nasional pertama dibuat. Namun, bila mana penggunaan komponen lokal yang ditentukan secara bertahap yaitu 20% pada tahun pertama dan 60% pada tahun ketiga tidak terpenuhi, maka PT Timor Putra Nasional harus menanggung beban pajak barang mewah dan bea masuk barang impor. Namun, mengenai komponen yang menjadi syarat utama agaknya diabaikan, sebab pada faktanya Timor masuk ke Indonesia dalam bentuk jadi dari Korea Selatan tanpa bea masuk apa pun termasuk biaya pelabuhan dan lainnya.

Hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa. Namun, Jepanglah yang paling berusaha keras karena mempunyai kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa mobil di Indonesia. Reaksi lain dari Amerika dan beberapa negara Eropa gelisah karena mereka berencana menanamkan investasi dalam industri otomotif di Indonesia.

Akhirnya terjadi dialog antara Jepang dengan Pemerintah Indonesia namun tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Kemudian, tindakan lanjutan dari Jepang yaitu melalui Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industri menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke WTO. Gugatan Jepang ke WTO atas Indonesia terdiri dari tiga poin, yaitu:

1. Perlakuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara. Kebijakan ini melanggar Pasal 10 General Agreement on Trade and Trade (GATT) mengenai perlakuan bebas tarif masuk barang impor.
2. Perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobil nasional selama dua tahun. Kebijakan ini melanggar Pasal 3 ayat (2) GATT.
3. Menghendaki perimbangan muatan lokal seperti intensif.
 - Mengizinkan pembebasan tarif impor,
 - Membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobil nasional

sesuai dengan pelanggaran Pasal 3 ayat (1) GATT dan Pasal 3 Kesepakatan perdagangan Multilateral.

Pada 4 Oktober 1996, Pemerintah Jepang resmi mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) GATT. Inti dari pengaduan Jepang adalah ingin agar masalah sengketa dagangnya dengan Indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdagangan multilateral sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam WTO bahwa jika dalam tempo lima sampai dengan enam bulan setelah pengaduan ke WTO belum dapat diselesaikan, maka Jepang akan membawa perkara tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Setelah enam bulan tidak ada penyelesaian sejak Jepang secara resmi mengadukan Indonesia ke WTO melalui pembentukan Dispute Settlement Body (DSB) atau sidang bulanan pada penyelesaian sengketa. Pembentukan panel pun dilakukan, setelah upaya penyelesaian mengalami jalan buntu. Panel yang beranggotakan 3-5 orang inilah yang akan memeriksa pengaduan dan saksi-saksi. Dan dalam tempo enam bulan, panel akan menyerahkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DSB yang pada akhirnya keputusan hasil panel akan disahkan oleh DSB satu tahun kemudian.

Setiap negara anggota WTO sesungguhnya dalam menyelenggarakan perdagangan internasional harus berdasarkan prinsip-prinsip WTO. Perdagangan bebas menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh. Persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang mengatur masalah-masalah perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka, adil (fair), dan sehat.

Hal-hal tersebut terkandung dalam prinsip-prinsip WTO, antara lain:

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota atau asas non diskriminasi (Most Favoured Nations Treatment). Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan segala komitmen yang telah dibuat dan ditandatangani dalam rangka GATT harus diperlakukan secara

sama kepada semua negara anggota WTO.

2. Pengikatan tarif (Tariff Binding), Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994 yang mana setiap negara anggota GATT/WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktibilitas” dalam hal bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya, negara tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang mengubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.
3. Perlakuan Nasional (National Treatment), Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini, yaitu:
 - pungutan dalam negeri;
 - undang-undang;
 - peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan;
 - penawaran penjualan;
 - pembelian;
 - transportasi;
 - distribusi atau penggunaan produk;
 - pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran;
 - pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.
4. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam Pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special and Differential Treatment for Developing Countries).

Permasalahan mobil nasional yang diadukan ke WTO oleh Jepang terhadap Indonesia berdasarkan penilaian bahawa kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk diskriminasi dan oleh karenanya telah melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Indonesia yang secara resmi bergabung dengan

WTO dengan meratifikasi Konvensi WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 secara hukum terikat dengan ketentuan-ketentuan GATT termasuk prinsip-prinsip:

1. Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif (non tariff barriers/non tariff measures) berdasarkan Artikel XI Paragraf 1 GATT 1994.
2. Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas mengenai tingkat perlindungan yang diberikan dan masih dimungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Prinsip ini dilakukan untuk mencegah terjadinya proteksi perdagangan yang bersifat non-tarif karena dapat merusak tatanan perekonomian dunia.
3. Prinsip National Treatment yang diatur dalam Artikel III paragraf 4 GATT 1994. Berdasarkan prinsip ini, produk yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Dengan prinsip ini pula dimaksudkan bahwa negara yang tergabung ke dalam WTO tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap pelaku bisnis domestik/lokal dan pelaku bisnis asing, terlebih terhadap sesama anggota WTO. Prinsip ini berlaku luas dan berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini juga memberikan suatu perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.
4. WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar Prinsip-Prinsip GATT yaitu National Treatment dan menilai kebijakan mobil nasional tidak sesuai dengan spirit perdagangan bebas yang diusung WTO. Oleh karena itu, WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT Timor Putra Nasional selaku produsen mobil timor dengan menimbang bahwa:
 - 1) Penghapusan bea masuk dan penghapusan pajak barang mewah

yang oleh pemerintah hanya diberlakukan pada PT. Mobil Timor nasional merupakan suatu perlakuan yang diskriminatif dan tentu saja akan sangat merugikan para investor yang telah terlebih dahulu menanamkan modalnya dan menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan diberlakukannya penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah terhadap mobil timor, hal ini dapat menekan biaya produksi sehingga membuat harga mobil timor di pasaran menjadi lebih murah, hal tersebut akan mengancam posisi investor asing yang tidak dapat menurunkan harga jual produknya, dalam persaingan pasar yang tidak sehat seperti itu, investor asing pasti akan sangat dirugikan.

- 2) Untuk menciptakan suatu perdagangan bebas yang efektif dan efisien, GATT dalam aturan aturannya telah berusaha menghapuskan segala hambatan dalam perdagangan internasional, antara lain adalah hambatan-hambatan perdagangan Non Tarif, oleh karena itu kebijakan Pemerintah Indonesia yang menetapkan keharusan aturan persyaratan kandungan local terhadap investor asing dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan suatu hambatan perdagangan non tarif guna memproteksi pasar dalam negeri dari tekanan pasar asing. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memproteksi pasar Mobil Timor agar tidak kalah bersaing dengan produsen mobil dari luar negeri. Instrumen kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan pihak produsen mobil dari luar negeri, dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak sehat.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi

internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO dan GATT memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa terdapat dua kategori forum penyelesaian dalam GATT dan WTO, yaitu: Jalur Non-yudisial (Negosiasi dan Konsultasi, Good office, Mediasi, dan Konsiliasi), Jalur Yudisial penyelesaian dalam bentuk formal yang melibatkan pihak ketiga dapat berupa Arbitrase atau *Judicial Settlement*.

2. Peran Negara dalam kasus sengketa dagang internasional melalui World Trade Organization adalah tugas diplomasi, yang mana diplomasi tersebut dilakukan sebelum dan sesudah dibuat, maka Indonesia berhak untuk tidak tunduk terhadap aturan yang dibuat dinegara lain. Prospek penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia dapat memenangkan suatu sengketa dari negara yang melanggar hukum internasional melalui pelanggaran terhadap TRIPS, TBT, serta GATT.

B. Saran

1. WTO dan GATT sebagai lembaga atau organisasi internasional yang menangani tentang sengketa perdagangan internasional diharapkan untuk bisa lebih efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan atau sengketa dagang tiap-tiap negara yang terlibat didalamnya.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih menyuarakan *Charter of Economic Rights and Duties of State*, dimana sebuah negara memiliki hak dan kewajiban terhadap perekonominya, yang mana negara lain tidak boleh menghambat perekonomian negara yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- H.S.Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di*

²⁴ *Ibid*

- Bidang perdagangan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002.
- Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2007.
- Sri Mamudji. 2005. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Setiawan, Lestari, *Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Sukirno, Sadono, *Perdagangan Internasional*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2007
- Salvatore, Dominick, *Ekonomi Internasional*, Salemba Empat, Jakarta, 2014
- CFG Sunaryati Hartono, Opcit. Lihat juga Zulherman Idris, *Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, Oktober, 2002
- Gerald Cooke, *Disputes Resolution in International Trading*, in Jonathan Reuvid, *The Strategic to International Trade*, London, Kogan Page, 1997
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- D.J. Harris, *Cases and Materials on International IMW*, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- David J. Bederman, *The Hague Peace Conference of 1899 and 1907*, dalam Mark W. Janis et. Al., 1992, *International Court for Twenty First Century*, Dordrecht, Martinus Nijhoff.
- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Anonimous, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Brierly, J.L., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Jakarta: Bhratara, 1996.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konepsi Dasar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung. Refika Aditama
- Olivier Long. 1987. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Kartadjeomena HS, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta
- Kartadjoemen HS, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI Press, Jakarta, 2007
- Agus Brotosusilo, "Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Sengketa Menurut WTO", makalah disampaikan *dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi* diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10 s/d 11 Desember 1996
- Dian Triansjah Djani, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Deplu-Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang no 7 Tentang Perdagangan Piagam PBB
- Konvensi Den Haag Pasal 37 Tahun 1907
- Undang-Undang No.7 tahun 1994 Pasal XIII
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
- Ketentuan GATT dan WTO
- Pasal 1338 KUH Perdata Indonesia
- Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
- Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional: "This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon."

WEBSITE

- <http://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional>
- https://www.researchgate.net/publication/332225981_ANALISIS_YURIDIS_MEKANISME_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_DALAM_KERANGKA_GATT-WTO/download
- WTO, *Understanding The WTO: Basics, What is the World Trade Organization*. Dalam <http://www.wto.org>
- <http://okapangestu.blogspot.com/2010/03/tahap-penyelesaian-sengketa-wto.html>
- <http://marullohtekindustri.blogspot.com/2012/06/penyelesaian-sengketa-secara.html>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1114737/tiga-kasus-sengketa-dagang-indonesia-yang-berakhir-di-meja-wto/full&view=ok>
- <http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/02/analisis-kasus-mobil-nasional-timor.html>
- https://www.researchgate.net/publication/332225981_ANALISIS_YURIDIS_MEKANISME_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_DALAM_KERANGKA_GATT-WTO/download